



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG
PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi Kepemimpinan pemuda menjadi insan yang cerdas, tanggap, berkompeten, dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang, perlu menyusun regulasi tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kepemudaan, Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Soppeng.
4. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai 30 (tiga puluh) tahun.
5. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
6. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
7. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
8. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
9. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
10. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni untuk memberikan dukungan kepada Pemuda dalam mengembangkan kemampuan dan potensi diri, sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap, berjiwa pemimpin dan berwawasan kebangsaan serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni memberikan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan Kepemudaan oleh Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dan/atau masyarakat untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif perubahan lingkungan domestik maupun global.

BAB II
WUJUD DAN JENIS KEGIATAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda diwujudkan melalui :
 - a. pelatihan ;
 - b. pengaderan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan; dan/atau
 - e. forum kepemimpinan pemuda.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Pelatihan

Pasal 4

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan.
- (2) Bentuk Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
 - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. pelatihan bela negara;
 - d. pelatihan ketahanan nasional;
 - e. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Bagian Ketiga
Pengaderan

Pasal 5

- (1) Pengaderan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bertujuan untuk membentuk dan menyiapkan pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan di Daerah.
- (2) Pengaderan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan internasional.
- (3) Pengaderan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan;
 - b. pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan; dan
 - c. pengaderan kepemimpinan bangsa.

Bagian Keempat
Pembimbingan

Pasal 6

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan Kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pembimbingan kepemimpinan organisasi kepemudaan;
 - b. pembimbingan kepemimpinan organisasi kemasyarakatan; dan
 - c. pembimbingan kepemimpinan bangsa.

Bagian Kelima
Pendampingan

Pasal 7

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi pemuda pada berbagai sektor pembangunan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Inisiasi;
 - b. Fasilitasi;
 - c. Supervisi; dan
 - d. Advokasi.

Bagian Keenam
Forum Kepemimpinan Pemuda

Pasal 8

- (1) Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e bertujuan untuk mengembangkan wawasan Kepemimpinan Pemuda di tingkat lokal, nasional, dan kapasitas kepemimpinan pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan.
- (2) Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional melalui :
 - a. seminar;
 - b. loka karya;
 - c. temu Konsultasi;
 - d. pertemuan Kepemudaan lainnya; dan
 - e. pembentukan jejaring kepemudaan sesuai dengan minat, bakat dan potensi.

Pasal 9

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan atau pihak lain yang memiliki visi yang sama.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan pengembangan kepemimpinan Pemuda yang disusun oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan Kebijakan Daerah untuk Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dan harus dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan berpedoman pada kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Pemerintah Daerah Mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dengan pihak terkait secara terpadu, sinergitas, dan berkesinambungan

BAB IV KOORDINASI LINTAS SEKTOR

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan dan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan kepemudaan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. program sinergitas antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Sumber pendanaan bagi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda yaitu dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dapat bersumber dari organisasi kepemudaan, masyarakat dan organisasi lainnya serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Untuk kepentingan Pengawasan dan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Organisasi Kepemudaan dan yang terkait dengan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 8 Juli 2024

BUPATI SOPPENG,

ttd

A.KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 8 Juli 2024

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI IBRAHIM HARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SH MM

